



PUTUSAN

Nomor:2266/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Atika Anggraini Binti Parna Rustiawan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kp. Pisang Batu, RT.001, RW.004, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, **memberi kuasa kepada M. Ridwan, S.H., Aan Maulana, S.H.,** Para Advokat, Penasehat Hukum dan konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum MUHAMMAD RIDWAN & PARTNER di Jl. Raya Gemalapak No. 40, Cibatu, Cikarang Selatan– Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, tertanggal 14 Desember 2016, Selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat";

m e l a w a n

Dendy Eka Surya Permana Bin Nana Suryana, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Gramapuri Persada, Blok P-5, No.22 A, RT.001, RW.003, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2266/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sesuai dengan yang tercatat dalam Akta Nikah nomor 176/15/III/2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yaitu di Kp. Pisang Batu RT. 001 RW. 004 Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi kemudian pindah ke Perumahan Gramapuri Persada Blok P.5 No. 22 A RT. 001 RW. 003 Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sebagai kediaman terakhir;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kebahagiaan bertambah lengkap dengan hadirnya seorang buah hati yang bernama Daffa Radyka Permana, laki-laki, berusia 5 tahun;
4. Bahwa keharmonisan ini terus dibina oleh Penggugat dan Tergugat, pertengkaran dan perselisihan kecil Penggugat menganggap sebagai bumbu rumah tangga, namun sejak bulan Maret 2013, mulai timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan rasa cemburu Tergugat yang berlebihan, sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti dan alasan yang kuat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman beraktifitas baik untuk bekerja maupun bergaul dilingkungan masyarakat;
5. Bahwa sikap cemburu ini terus menjadi akar dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disisi lain Tergugat juga mudah tersulut emosinya sehingga persoalan sekecil apapun dapat memancing timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak jarang diikuti pula dengan kekerasan seperti menampar, menjambak bahkan pernah pula Penggugat disiram air cabe oleh Tergugat;
6. Bahwa selain itu Tergugat seringkali melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman bersama, harapan besar selalu terbayang dibenak Penggugat bahwa suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Tergugat akan merubah sikap dan karakternya dan memilih untuk kelangsungan hidup rumah tangga serta anak, namun nampaknya hal tersebut sulit terealisasi sehingga perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi dan terus menerus. Puncaknya terjadi di bulan 16 September 2016 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat memilih untuk tinggal terpisah dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

7. Bahwa dari uraian di atas telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DENDY EKA SURYA PERMANA Bin NANA SURYANA**) kepada Penggugat (**ATIKA ANGGRAINI Binti PARNA RUSTIAWAN**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir, lalu Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Januari 2017, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 16 Maret 2017, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa saya melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2011, dihadapan pegawai pencatatan Nikah KUA agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam Akta Nikah nomor: 176/15/111/2011.
2. Bahwa kami setelah menikah bertempat tinggal di Kp. Pisang Batu Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, sampai kami dikaruniai seorang putra, kisaran kami tinggal disana 2 Tahun kurang lebih. Kemudian kami pindah ke Perumahan Gramapuri Persada Cibitung.
3. Kehidupan rumah tangga kami atau keuarga kecil kami ini, harmonis saling melengkapi satu sama lain bersama dengan saya, istri dan putra kami dalam satu rumah di Perumahan Gramapuri Persada dan sudah 4 (empat) Tahun kami tinggal bersama. Di barengi dengan kami bekerja bekerja dan aktifitas masing - masing, saya bekerja dan istri pun mengajar di sebuah yayasan di Kp. Pisang Batu.
4. Jalinan kasih dan sayang yang kami ciptakan bersama di kehidupan kami, pada umumnya juga tidak kami pungkiri ada selisih paham sedikitnya akan tetapi bias kami lalui dengan sadar saya dan istri saling merajuk meminta maaf dan kerikil - kerikil kecil yang saya anggap sebagai sebuah pembelajaran berumah tangga (bumbu kehidupan rumah tangga) dan kaia nya juga pernah istri minggat dari rumah, pergi kesuatu tempat, keteman dan setelahnya baru lah istri pulang ke rumah orang tua nya, lumayan sering istri minggat pergi dari rumah, hampir setiap bertengkar istri selalu melakukan minggat dari rumah sampai saya tidak ketahui, tetapi kadang kala pun tidak dan dibicarakan berdua baik -baik, dan kami pun kembali normal. Dikala saat minggat hal yang utama saya lakukan mencari kerumah orang tua nya, akan tetapi selalu tidak ada dan saya terkadang mencari ke kerabatnya saudaranya. Dan setelahnya saya mencari kembali saya kerumah orang tua nya dan pasti pulang ke rumah orang tua nya setelah pergi jalan kesuatu tempat



biasanya seperti itu. Sejujurnya saya ingat persis dikala kami bertengkar itu kami selalu di bina da di bimbing bersama oleh Bapak saya, yang selalu menjaga dan memberikan arahan, nasihat dan moril agar Bapak inginkan agar kami baik dan utuh, sampai kami hidup berjalan seperti biasa kembali normal.

5. Kami tidak di jodohkan, kami saling mengenal sendiri satu sama lain dan saling menyayangi, dengan awal perkenalan saya dengan istri 3 (tiga) bulan dan pertunangan kami pun 3 (tiga) bulan sampai pada akhirnya 6 bulan kami jalani dan sampai ke jenjang pernikahan yang sacral dan resmi. Saya benar - benar sangat bersyukur yang saya peroleh dan miliki juga termasuk yang saya sayangi, cintai, dan banggakan sekali. Sejujurnya saya ungkapkan

bahwasannya saya selalu prinsip untuk menanamkan selalu kejujuran dan terbuka, walau itu baik, pahit dan buruk adalah sebuah kejujuran, kami harus sebisa mungkin saling terbuka satu sama lain, memang terkadang perselisihan itu datang tidak disangka, itu terkadang dari saya atau pun istri, tetapi saya tidak bias mem flash back kejadian lama yang sudah terjadi dulu. Cuma ada yang saya ingat, pada awal pernikahan. Kami menikah Tahun 2011, dan namanya dua kepala, dua hati menjadi satu bersama, perselisihan mulut sedikit tidak kami pungkiri, akan tetapi kami tetap pergi beraktifitas bekerja seperti biasamasing - masing, sampai akhirnya, memang kami memiliki sebuah media social pada saat itu Facebook, karena sudah kami miliki dari sebelum nikah, dan kami masing - masing memiliki media social Facebook. Yang saya kecewakan berlanjut perselisihan yang kejadian pagi saat itu, kenapa istri menuangkan keluhan dan permasalahan kita rumah tangga di facebook miliknya. Sampai geram, malu dan kecewa, sesampainya saya dirumah setelah pulang kerja, berlanjut lagi pertengkaran kami, sejujurnya saya tidak bisa menyakiti istri saya dan masih ingat oleh saya yang di nasehati Bapak saya, tidak boleh menyakiti istri, dan akhirnya saya tidak bisa menahan amarah saya bantingkan Handpone saya dan juga Handpone istri ke lantai. Sampai akhirnya kami sadar dan sepakat bersama meninggalkan media social Facebook, karena kepercayaan saya sudah dilanggarnya. Sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut damai maaf dan berjalan seperti biasa berjalan rukun kembali, hanya komunikasi, SMS dan Tlpn yang kami jalankan untuk selalu komunikasi menanyakan kabar satu sama lain saat sedang beraktifitas masing - masing. Berjalan selama 3 Tahun dari Tahun 2011 awal nikah itu. Dan di akhir tahun Desember 2013 sampai akhirnya Bapak saya tercinta meninggal dunia karena sakit. Bapak yang selama ini beliau jah yang selalu bisa memecah kemelut pertengkaran kami, dengan kebijaksanaan dan kedewasaan dalam mengarahkan juga membimbing kami, beliau tidak memandang itu anak atau pun menantu, bimbing kami bersama, dan beliau sangat sayang sekali dengan menantunya karena beliau tidak memiliki anak perempuan, maka nya beliau sangat perhatian sayang sekali menantunya, dan berjalan kami terus lalui kehidupan bersama harmonis suka, senang, sedih kita lalui bersama -sama. Sampailah di pernikahan kami yang genap yang ke 6 Tahun pada 05 Maret kemarin. Dan ini lah pertengkaran kami yang tidak kunjung rampung ini, akan tetapi saya terus berjuang untuk bisa bersama kembali seperti sedia kala, saya terus mencoba membenahi ini dan dari pertengkaran ini terbongkarlah sedikit kebohongan istri kepada saya, diantaranya diam - diam dia memiliki media Facebook lagi, pergi atau berkunjung keteman pria bujangan teman sekolahnya. Yang itu tadi Facebook sedikit bicara mengenai rumah tangga lagi, dan juga curhat rumah tangga ke pria teman sekolahnya dulu, kalo saya piker apa daya pria bujangan teman sekolahnya itu istri curhat kan tentang rumah tangga kami, ke pria itu dan apa pengalaman pria yang belum menikah itu, serta istri berkunjung main dirumahnya. Facebook istri buat di pertengahan 2013, dan pertemuan dengan teman pria sekolahnya itu di Tahun 2014 dan 2015, saya mengetahuinya dari handpone istri sendiri, awalnya tidak mengakui, memiliki media itu dan sedikit perbincangan ingin bertemu dan main ke pria bujangan teman sekolahnya itu, ya itu mengenai pembahasan rumah tangga kami. Jadi pertengkaran ini di Maret Tahun 2016 sampai sekarang ini menjadi meluas.

Di Maret 2016 kemarin memang kami bertengkar, karena selisih bicara atau omongan. Maaf bukan dasar hal lain ekonomi tidak, sampai terjadinya pertengkaran saya akui saya kelepas sampai ngepok dengan telapak tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ke mulut, bibir istri saya (Bukan menampar sava tekankan). Dan berjalan waktu 3 (tiga) hari dari perselisihan tersebut, dari sehabis kejadian pun saya langsung meminta maaf terus dan tulus, istri pun agak baikan, tetapi masih sedikit dingin, sampai dihari ke 3, awalan di pagi harinya kami tidak sarapan dikarenakan kesiangan dan istri pun tidak makan pula di tempat mengajarnya, yang biasanya makan. Seteiahnya kami pulang kerumah, istri pun memasak nasi dan juga lauk, sesudah masak semuanya, saya pun menghapiri dan mengambil nasi dan lauk nya sambil mengajak istri makan bersama, tetapi istri menjawab tidak ah., sy pun menanyakan lg kenapa, kamu kan punya maag kronis, atau sepiring bersama ya, istri pun menjawab lg sudah makan saja, sudah saya makan dan saya merokok, saya bertanya kamu masih marah dang a maafin saya, saya sudah maaf tulus, harusnya dengan cara apa saya ada hal yang lebih baik akan saya pakai cara itu, akhirnya istri marah lagi dan saya salah nya kenapa menanggapi saya akui dan sesali, tetapi kalimah yang dilontarkan semakin keras dan saling menyakitkan, akhirnya saya mengambil nasi sedikit sekali dan lauk jengkol balado sedikit, dengan tujuan untuk tidak menanggapi omongannya, dan yang saya ingat istri berucap tidak mengenakan "Laki kerjaan makan mulu gua aja belum makan " seperti itu ucapnya. Sampai akhirnya reflek tidak terlalu sadar saya menghampiri dan menyuapi istri dari samping kemulutnya dengan bentuk tangan menyuapi, dia sambil mingkam merapatkan mulutnya, jadi maaf (bukan disiram air cabai) lalu istri membersihkan mulut di kamar mandi, seperti itu kronologisnya. Sejujurnya penyesalan diakhir, tapi saya manusia yang banyak kekurangan dan saya sangat sangat sangat menyesal sekali, sudah bermacam ucapan kata serta kalimat penyesalan dan maaf tidak digubris, tetapi saya ingin berdamai dan mari berpikir juga intropeksi kedepannya, kita sudah 6 tahun menikah saya sayang kasihan anak dan sayang sangat sayang sekali sebetulnya kepada istri saya atika anggraini.

6. Point 6 ini perlu di luruskan,

1. Saya tidak pernah melarang istri berkunjung kerumah orang tua nya, sedangkan istri mengajar tidak jauh dari kediaman orang tuanya dan pada saat mengajar pun istri menitipkan anak kami pada



ibunya, setelah jam satu siang istri pun pulang mengajar dan menjemput anak kerumah orang tuanya, kisaran jam dua bahkan sampai jam tiga kurang istri baru kembali kerumah, memasak beres - beres dll, tidak lama kemudian saya sampai dirumah, ya terkadang istri pulang lebih cepat pulang kerumah, karena capek, biasanya sampai solat, masak dan istirahat.

2. Mungkin dulu pada saat kami berangkat bareng kerja bersama dengan satu motor, terlebih saya antar istri dan anak dahulu ketempat mengajarnya. Barulah saya berlanjut ke tempat kerja saya, dan secara otomatis saya akan menjemputnya kembali anak dan istri saya, dan di saat itu pun istri ada tugas tambahan selain mengajar, istri pernah membuat proposal untuk kepentingan sekolahnya, jadi setelah mengajar istri pun mengetik proposal sambil menunggu saya menjemputnya. Setelahnya barulah kami menjemput anak kami di rumah orang tua nya.

3. Yang pada intinya saya sudah sering memohon dan meminta maaf, kepada istri dan Bapak Ibu nya, kami ingin terus bersama sampai kakek nenek, itu ikrar kita Cuma istri terus tidak melembutkan sedikit saja hatinya.

7. Tolong sangat perlu diperhatikan dan pertimbangkan , saya suami ingin bertahan untuk baik harmonis kembali dengan anak dan isteri;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis , tanggal 13 April 2017 , yang isinya sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah semua dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat di dalam Replik ini. Dan, Penggugat tetap dengan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatan Cerai terdahulu;
2. Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 113 Rv menetapkan bahwa bantahan harus disertai dengan alasan-alasan, karena dengan alasan tersebut, duduk perkara dan inti permasalahan menjadi jelas. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata” (Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-8 tahun 2008, halaman 464), dan Prof. Abdul kadir Muhamad, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-7 Tahun 2000, Halaman 97) dan juga H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata” (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2000, Cetakan Ke-2 halaman 68). Oleh karenanya, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat yang tidak disertai dengan alasan yang jelas yang didasarkan dan dibenarkan dalam fakta hukum;

3. Bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menguraikan beberapa fakta sebagai berikut :

- Dalam dalil jawaban angka 4 Tergugat menyampaikan “...*hampir setiap bertengkar istri selalu minggat dari rumah, pergi ke suatu tempat, keteman dan setelahnya barulah istri pulang ke rumah orang tuanya,*”
- Dalam dalil jawaban angka 5 Tergugat menyampaikan telah terjadi perselisihan di awal pernikahan yaitu tahun 2011 yang disebabkan aktifitas Penggugat di media sosial yang membuat Tergugat menjadi marah dan membanting handphone milik Penggugat dan Tergugat. Kemudian diakui pula oleh Tergugat masih dalam dalil jawaban angka 5 bahwa di bulan Maret terjadi pertengkaran yang disertai dengan penamparan muka (bibir) Penggugat oleh Tergugat yang mana pertengkaran berlanjut hingga saat ini.

4. Bahwa atas fakta-fakta yang telah diuraikan dengan jelas oleh Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya tersebut telah jelas terjadi perselisihan terus menerus serta sikap kasar Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak nyaman lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat. Seringnya Penggugat meninggalkan rumah semata hanya ingin menghindari pertengkaran dan sikap kasar Tergugat serta tidak merasa aman dirumah sendiri;



5. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan menyelesaikan segala persoalan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Dan akibatnya, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bertentangan dengan dasar dan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang)"* jo Pasal 1 Uu No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan bahwa : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"*;
6. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan cerainya adalah memang benar adanya , tidak mengada-ada dan tidak direayasa. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang selama ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu aktifitas rutin yang tidak sehat, tidak normal dan tidak kondusif, karena berlangsung terus menerus dan setiap kali bertengkar dan/atau berselisih tidak menemukan solusi/perdamaian, sehingga masalah demi masalah tidak terselesaikan, dimana dari kejadian-kejadian, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebenarnya Penggugat telah bicarakan dan menasehati Tergugat agar bisa merubah sifat perilakunya, tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat, yang akhirnya Penggugat pun sadar bahwa sifat dan perilaku Tergugat sangat sulit/tidak bisa berubah. Dan perlau diketahui juga bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Selain itu Tergugat sendiri telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa namanya rumah tangga harusnya bisa saling mengerti, memahami kondisi rumah tangganya dan saling memahami satu dengan yang lain. Dan mengenai Pria Idaman Lain yang dituduhkan oleh Tergugat itu adalah tidak benar tanpa didasari bukti yang kuat. Perlu diketahui oleh Tergugat bahwa Penggugat sebagai perempuan sudah sangat cukup bersabar dan mengalah dengan sikap Tergugat selama ini;
8. Bahwa pada prinsipnya sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham karena Tergugat sangat temperamen, dan tidak segan berlaku kasar tetapi Penggugat selalu mengalah dan bersabar apabila ada perselisihan, tetapi lama kelamaan sikap dan perilaku Tergugat sangat tidak bisa ditolerir dan membuat Penggugat tidak nyaman dengan kondisi ini, akhirnya pada bulan September 2016 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama sampai saat ini.
9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jelas terjadi perselisihan. Bahwa menurut hukum islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon golidzon*) untuk menaati Perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI) akan tetapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hak dan kewajiban sudah tidak bisa dilaksanakan karena kami telah tinggal terpisah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Tentunya melanggar perintah Allah dalam surat ANNISA ayat 19 "*Wa'asyiruhunna bil ma'rufi*";
10. Bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kemelut dan ketidak pastian rumah tangga adalah tidak baik, Islam menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wan Nadahaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "*menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*", dan untuk mengakhiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemafsadatan perceraian merupakan solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dalam yurisprudensi MARI No. 534/PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *“bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;
12. Bahwa perlu Penggugat tegaskan di Replik ini bahwa Penggugat benar-benar sudah sangat amat tidak mencintai Tergugat malah Penggugat sudah tidak akan mau mencoba untuk mencintai Tergugat. Dengan telah diajukannya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Cikarang merupakan bukti keyakinan dan refleksi isi hati Penggugat yang paling terdalam dimana alasan dan sebab-sebabnya telah Penggugat uraikan dalam permohonan maupun replik ini, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dan berdampingan dengan Tergugat dan karenanya bila perkawinan ini dipaksakan maka pasti akan bertambah hancur, satu sama lain akan saling menyakiti dan Penggugat tentunya akan tetap berontak dan tetap akan menunjukkan rasa tidak cinta dan tidak sayangnya kepada Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat pun menyadari bahwa hubungan ini sebaiknya diakhiri melalui perceraian, keputusan ini Penggugat ambil setelah berkonsultasi dengan kedua orang tua;
13. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan mengenai sebab-sebab dan/atau alasan-alasan pengajuan gugatan cerai terhadap Tergugat sudah sangat jelas , berlandaskan hukum dan sangat beralasan untuk mengajukan gugatan cerai. Selain itu, Penggugat sudah tidak lagi mencintai dan tidak lagi menyayangi Tergugat, hati dan perasaan Penggugat sudah pecah dan hancur terhadap Tergugat dan sudah sangat tidak mungkin lagi hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan cerai maupun repliknya, maka terbukti memenuhi syarat dari apa yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan : *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*.

Maka berdasarkan sanggahan-sanggahan, tanggapan-tanggapan dan uraian-uraian yang dipaparkan dalam replik ini, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (DENDY EKA SURYA PERMANA Bin NANA SURYANA) kepada Penggugat (ATIKA ANGGRAINI Binti PARNA RUSTIAWAN);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak datang lagi meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah patut dalam waktu yang cukup ;:-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 176/15/III/2011, tanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung,Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi nomor:3216075808920007, tanggal 23 Maret 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);

B. Saksi-saksi :

1. Parna Rustiawan Bin Rinam, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kp. Pisang Batu, RT.01, RW.04, Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Gramapuri, Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat melarang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Yanih Binti Jaya, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Pisang Batu, Rt.001 Rw.04, Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak 10 bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti karena Tergugat tidak datang lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diberi kesempatan untuk mendapatkan surat keterangan dari atasan Tergugat dalam waktu yang cukup akan tetapi Tergugat tidak mendapatkan surat keterangan dimaksud ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor:45 Tahun 1990 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ,Majelis Hakim berpendapat surat keterangan atasan Tergugat bukan merupakan bagian dari hukum acara, maka oleh karena gugatan Penggugat dapat dilanjutkan untuk diperiksa dan diadili ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, bahwa Penggugat beralamat di Kp. Pisang Batu,Rt.001 Rw.004, Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 (1, 2 dan 4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai,S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Januari 2016, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi gagal untuk damai ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2013 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal 16 September 2016 yang disebabkan oleh Tergugat cemburu kepada Penggugat secara berlebihan, sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti dan alasan yang kuat, Tergugat mudah tersulut emosinya , Tergugat menampar , menjambak bahkan pernah pula menyiram Penggugat dengan air cabe serta Tergugat seringkali melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sehingga sejak tanggal 16 September 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan suami-istri, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah, adapun yang yang dibantah adalah poin 6. bahwa Tergugat tidak pernah melarang isteri berkunjung ke rumah orang tuanya dan sampai saat ini Tergugat ingin membina kembali rumah tangga dengan penggugat ;-

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan "telah terjadi perselisihan dan pertengkaran",sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 dan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu Parna Rustiawan Bin Rinam dan Yanih Binti Jaya, kedua orang saksi tersebut masing-masing telah disumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat-alat bukti Penggugat tersebut, berupa bukti P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P-1 tentang Kutipan Akta Nikah untuk atas nama Penggugat dan Tergugat, kedua fotokopi surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat dinyatakan telah terpenuhi syarat formil sebagai alat-alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 tersebut telah dijadikan bukti sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang,bahwa keterangan dua orang sebagai saksi Penggugat,yaitu Parna Rustiawan Bin Rinam sebagai ayah kandung Penggugat dan Yanih Binti Jaya sebagai ibu kandung Penggugat, sesuai dengan pasal 22 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa kemudian dua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dan sejak 10 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, para saksi ada yang melihat dan mendengar sendiri dan ada yang tidak melihat dan/atau mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai penyebab pertengkaran tersebut saksi Penggugat I dan saksi Penggugat II mengetahui sendiri, dan Penggugat tidak membantah keterangan mengenai hal tersebut sedangkan Tergugat tidak didengar keterangannya karena Tergugat tidak datang, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut mengenai penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam menguatkan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui telah terjadi pertengkaran dan penyebab pertengkaran meskipun dengan alasan yang berbeda, maka menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni, karenanya dapat menjadi bukti pertengkaran dan penyebabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2013 sudah mulai tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran dan puncaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tanggal 16 September 2016 yang disebabkan oleh Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat ;

- Bahwa sekurang-kurangnya sekitar tanggal 16 September 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami-istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwadengan fakta-fakta tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Maret 2013 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus, karena Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat , kemudian sekitar tanggal 16 September 2016 , Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah seperti itu yang berarti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, meskipun Tergugat merasa berat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan seorang mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. , namun semua upaya tersebut telah gagal untuk rukun kembali, karena rasa cinta, kasih dan sayang Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada;



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan kemesraan kehidupan berumah tangga dan hal itu terwujud manakala suami isteri saling mencintai dan saling menyayangi yang puncaknya adanya hubungan suami-istri yang mesra. Jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun sebaliknya Penggugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat serta tidak mau diajak hubungan suami-istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Oleh karena itu, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka Penggugat akan selalu merasa bersalah yang terus-menerus kepada Tergugat karena selalu menolak ajakan Tergugat, dan karenanya perkawinan mereka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat karena "Tergugat tetap menginginkan mempertahankan keutuhan rumah tangga karena mengingat nasib psikologi anak yang mempunyai hak tumbuh kembang yang sehat dimasa yang akan datang", akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis, oleh karenanya dalil tersebut dapat dinyatakan ditolak. Kemudian dalil mengenai keberatan cerai demi "...nasib psikologi anak yang mempunyai hak tumbuh kembang yang sehat ...", sesuai pasal 41 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung lebih dari 4 (empat) bulan ,7 (tujuh) kali persidangan, Penggugat bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri , sebab sampai detik ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia , maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya , semestinya tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Tergugat , namun nampaknya Penggugat tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumahtangga kurang lebih 6 (enam) tahun karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran , tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah , walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah ;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974 , adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia ;-



Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi :
Addlororu yuzaalu ;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai , maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Nomor 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sugthro* dari Tergugat (Dendy Eka Surya Permana Bin Nana Suryana) terhadap Penggugat (Atika Anggraini Binti Parna Rustiawan) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601,000.00 (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Sayuti

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,



Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 510,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 601,000.00